



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 83 Tahun 2011

tentang

Perubahan Struktur Organisasi Biro Administrasi Hubungan Kerjasama Menjadi Kantor Kerjasama Internasional/*Office of International Cooperation* Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan bidang kerjasama dalam skala nasional dan internasional, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi;
b. bahwa untuk memenuhi tuntutan tersebut perlu mengubah Struktur Organisasi Biro Administrasi Hubungan Kerjasama menjadi Kantor Kerjasama Internasional/*Office of International Cooperation* Universitas Nasional;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Nasional tahun 2009;
4. Keputusan Rektor Nomor: 78 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Nasional tanggal 11 Mei 2011;
2. Surat Wakil Rektor Hubungan Kerjasama dan Kemahasiswaan Nomor: 20/WR-HKSK/IV/2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah Struktur Organisasi Biro Administrasi Hubungan Kerjasama menjadi Kantor Kerjasama Internasional/*Office of International Cooperation* Universitas Nasional yang membawahi Divisi Kerjasama Dalam Negeri/*National Division Cooperation* dan Divisi Kerjasama Luar Negeri/*International Division Cooperation*, dengan Bagan Organisasi seperti terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua : Kantor Kerjasama Internasional/*Office of International Cooperation* Universitas Nasional dipimpin oleh Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Kemahasiswaan;
- Ketiga : Divisi dipimpin oleh Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kantor Kerjasama Internasional/*Office of International Cooperation* Universitas Nasional;
- Keempat : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Mei 2011

Rektor,

Drs. El Amry Bermawi Putera, MA.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:


1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Penasehat Manajemen UNAS;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Para Dekan dan Direktur di lingkungan UNAS;
6. Para Kepala Biro dan Badan.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional

Nomor : 83 Tahun 2011

Tanggal : 24 Mei 2011

Struktur Organisasi Kantor Internasional Universitas Nasional



Rektor
Drs. El Amry Bermawi Putera, MA.